

Implementasi Otonomi Khusus dan Pembentukan Daerah Otonom Baru dalam Resolusi Konflik di Papua

Raimondus Mote¹, Untung Muhdiarta¹, Josner Simanjuntak¹, Akbar Silo¹

¹ Program Studi – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Papua 99224

*Corresponding Author: raimondusmote639@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 May 2026

Revised: 12 August 2026

Accepted: 30 September 2026

Available online: 30th

September 2026

E-ISSN: 2830-6821

How to cite:

Mote, Raimondus, Untung Muhdiarta, Josner Simanjuntak, Akbar Silo. 2026. "Implementasi Otonomi Khusus dan Pembentukan Daerah Otonom Baru dalam Resolusi Konflik di Papua". *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 5(2): 118-128.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis implementasi Otonomi Khusus Jilid II dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai instrumen resolusi konflik di Tanah Papua. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, analisis regulasi, khususnya UU No. 2 Tahun 2021, dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi kebijakan Otsus dan pembentukan empat DOB, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, merepresentasikan pergeseran strategi pemerintah menuju peningkatan kesejahteraan, pelayanan publik, dan pengurangan rentang kendali pemerintahan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa resistensi terhadap perubahan kelembagaan, potensi konflik horizontal antarelite dalam perebutan sumber daya, serta risiko marginalisasi Orang Asli Papua (OAP) dalam struktur birokrasi. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas DOB sebagai instrumen resolusi konflik bergantung pada transparansi pengelolaan anggaran, penguatan representasi OAP, dan perubahan pendekatan pemerintah dari kontrol sentralistik menuju pengakuan terhadap hak dan martabat OAP. Resolusi berkelanjutan memerlukan integrasi pembangunan dengan penyelesaian akar konflik politik dan perlindungan HAM.

Kata kunci: otonomi khusus, daerah otonom baru, resolusi konflik, Papua, orang asli Papua

ABSTRACT

This study examines the implementation of Special Autonomy (Otsus) Phase II and the establishment of New Autonomous Regions (DOBs) as instruments for conflict resolution in Papua. Employing a qualitative descriptive approach, the study draws on a literature review, analysis of relevant regulations, particularly Law No. 2 of 2021, and interviews with key stakeholders. The findings indicate that the revised Special Autonomy policy and the establishment of four DOBs, consisting of South Papua, Central Papua, Highland Papua, and Southwest Papua, represent a shift toward improving welfare, public services, and governmental accessibility. However, implementation faces challenges, including institutional resistance, potential horizontal conflicts among local elites over resource allocation, and the risk of marginalizing Indigenous Papuans (OAP) within emerging bureaucratic structures. The study concludes that the effectiveness of DOBs as conflict-resolution instruments depends on transparent budget management, strengthened political representation of OAP, and a shift from centralized control toward greater recognition of Indigenous Papuans' rights and dignity. Sustainable conflict resolution requires integrating development with addressing underlying political grievances and protecting human rights.

Keywords: special autonomy, new autonomous regions, conflict resolution, Papua, indigenous Papuans



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

DOI: [10.32734/ijsp.v5i2.25663](https://doi.org/10.32734/ijsp.v5i2.25663)

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah keadilan terutama yang berkaitan dengan disparitas pembangunan antara wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian Timur. Disparitas pembangunan di Papua paling nyata terlihat pada tiga indikator utama yaitu Kualitas Hidup dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kesejahteraan Ekonomi (Angka Kemiskinan), dan Struktur Ekonomi Regional. Ada pun IPM tertinggi di Papua berada di Kota Jayapura dengan angka 81,98 sementara yang terendah berada di Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 59,48, kategori Rendah. Artinya disparitas yang terjadi sangat lebar menunjukkan disparitas pembangunan tidak hanya terjadi antara Papua dan Jawa, tetapi juga antar-kabupaten di dalam Papua sendiri.

Selain itu angka kemiskinan di wilayah Papua jauh melampaui rata-rata nasional, menjadikannya wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia (Alfian, 1986). Angka kemiskinan di Papua pada bulan Maret 2024, dimana persentase kemiskinan di Provinsi Papua adalah 17,26%, hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya belum mampu secara signifikan mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat asli. Walaupun wilayah mencatat pertumbuhan ekonomi regional tertinggi pada 2024, struktur ekonomi Papua menunjukkan ciri yang timpang dan bergantung pada sektor ekstraktif, yang tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Tingginya PDRB tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, melainkan menciptakan ekonomi enklave di mana kekayaan alam terolah minim dampaknya pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan di luar area tambang (Alua, 2002).

Permasalahan kemiskinan, ketertinggalan, dan kesenjangan sosial-ekonomi menjadi sangat sentral utamanya. Hal ini belum termasuk pada tindakan diskriminatif, kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pada upaya Untuk merespons kompleksitas permasalahan di Papua, Pemerintah pusat pada tahun 2001 mengesahkan kebijakan penting dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Amirullah, dkk 2025).

Pemekaran wilayah di era reformasi memiliki tujuan untuk mengembangkan daerah-daerah yang terisolasi, agar pembangunan fisik dan non-fisik menjangkau dan menyejahterakan rakyat. Namun, tujuan itu belum terlihat karena pemekaran yang terjadi berdasarkan pada ketidakpuasan segelintir orang yang kalah dalam pesta demokrasi dan orang-orang yang punya ambisi besar. Dimana tujuan utamanya mengatasi kesenjangan pembangunan dan keterbatasan jangkauan wilayah. Seharusnya pemekaran meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan. Kenyataannya, segelintir orang justru mengejar kepentingan mereka sendiri.

Dimana pemberlakuan DOB di Papua didasari oleh fakta bahwa Papua memiliki akar sejarah kompleks yang melibatkan proses panjang integrasi sebuah wilayah ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara historis Integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia dimulai pada tahun 1963 saat pemerintah Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York. Perjanjian ini mengalihkan Papua yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Barat kepada Indonesia dari pemerintah Belanda. Sejatinya transisi ini menjadi awal yang menandai berakhirnya konflik. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah integrasi Papua justru menjadi titik awal persoalan yang terjadi di Papua. Dimana pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 mencapai puncak ketegangan yang terjadi di Papua.

Meskipun melaksanakan Pepera sebagai bentuk penentuan nasib sendiri, banyak pihak menganggapnya sebagai proses yang tidak adil dan dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini menimbulkan akhirnya menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua terhadap Jakarta karena masyarakat Papua merasa hak-hak politik dan budaya mereka tidak diakui.

Konflik Papua yang terjadi Papua bukan sekadar isu politik namun mencakup dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Dimana pada dasarnya faktor tersebut akhirnya memunculkan ketidakpuasan di Papua terhadap pemerintah pusat tidak menghormati identitas serta budaya Papua secara keseluruhan. Isu-isu ekonomi di Papua semakin memperparah ketegangan akibat sumber daya alam Papua menjadi fokus utama eksploitasi.

Konsentrasi manfaat ekonomi di luar Papua menyebabkan ketidakpuasan ekonomi di kalangan masyarakat Papua karena mereka merasa tidak menerima manfaat yang adil dari eksploitasi sumber daya alam mereka sendiri. Pemerintah Indonesia menyadari kompleksitas konflik Papua dan telah berupaya mengatasinya. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti dialog, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia untuk meredakan ketegangan di Papua.

Pasca 20 tahun berjalan Otsus, pemerintah kemudian melakukan perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2001 menjadi UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Revisi ini menjadi tonggak penting karena membuka jalan bagi pemekaran kembali wilayah yang sangat masif di Papua yaitu pembentukan provinsi-provinsi baru. Adapun poin-poin penting dan perubahan krusial yang dibawa oleh UU No. 2 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Konsekuensi dari perubahan UU Otsus yang paling dari UU No. 2 Tahun 2021 adalah penghapusan Pasal 76 yang isinya yaitu: (1) Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi-Provinsi dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, dan kemampuan ekonomi, serta perkembangan di masa mendatang. (2) Pembentukan Provinsi-Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang. Artinya setelah UU ini disahkan, Pemerintah Pusat segera menetapkan Undang-Undang baru pada tahun 2022 yang membentuk empat provinsi baru atau DOB baru diluar Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yaitu: Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya.

Pada konteks peran Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pembentukan peraturan daerah otonomi khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) merupakan inti dari sistem Otsus Papua, dan ketidaksinergian peran ini justru menjadi sumber utama konflik kelembagaan, dimana peran DPRP dan MRP dalam kebijakan daerah di bawah Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), DPRP dan MRP memiliki fungsi yang berbeda namun saling terkait dalam menjaga hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) melalui regulasi. DPRP adalah lembaga legislatif politik daerah, yang peran utamanya mirip dengan DPRD pada umumnya, namun memiliki kewenangan tambahan dalam konteks Otsus.

Kewenangan Utama baik Perdasi & Perdasus dalam membentuk Perdasi bersama Gubernur, DPRP berwenang menyusun dan menetapkan Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan umum. Pembentukan Perdasi tidak memerlukan persetujuan MRP. Penyusun Perdasus bersama Gubernur. Peran DPRP adalah penyusun dan pengusul utama Rancangan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus). Perdasus mengatur hal-hal yang diberikan kewenangan khusus oleh UU Otsus, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak OAP. Peran DPRP dan MRP seharusnya menjadi pilar penjaga hak OAP. Namun, ketidakjelasan pembagian kewenangan, dominasi lembaga politik (DPRP), dan minimnya kekuatan riil lembaga kultural (MRP) dalam proses legislasi non-Perdasus menciptakan kekosongan dan konflik, yang pada akhirnya melemahkan proteksi terhadap hak-hak dasar rakyat Papua.

Perubahan UU Otsus di tahun 2021 ini menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro menganggap pemekaran akan memperpendek rentang kendali dan mempercepat pembangunan. Sementara itu, pihak yang kontra mengkritik langkah ini karena dianggap melanggar semangat

Otsus yang seharusnya memberikan kekuasaan kepada Orang Asli Papua (OAP) untuk menentukan nasib wilayahnya sendiri.

Selain itu UU Nomor 2 Tahun 202 dianggap kontradiksi. Secara normatif, pemekaran dimaksudkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan Otsus untuk mempercepat pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru membawa implikasi signifikan yang melemahkan semangat dasar Otsus dan memperumit konflik. Alasannya penghapusan Pasal 76 mengikis prinsip musyawarah dan otonomi yang menjadi inti Otsus. Tindakan Pemerintah Pusat untuk membentuk DOB secara unilateral menghilangkan peran institusi representasi OAP, sehingga publik Papua menganggap pemekaran ini sebagai kelanjutan praktik kontrol sentralistik oleh Jakarta.

Meskipun Pemerintah berargumen pemekaran akan mempercepat pembangunan, analisis kritis menunjukkan pemekaran justru menciptakan perpecahan struktural di kalangan OAP. Pembentukan provinsi dan kabupaten baru mendorong elit lokal untuk bersaing memperebutkan posisi kekuasaan baru, seperti; gubernur/wakil gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota. Persaingan ini mengalihkan energi politik OAP dari menuntut hak-hak historis mereka kepada konflik horizontal berbasis suku atau wilayah administratif. Hal ini secara efektif mengubah Otsus dari solusi rekonsiliasi menjadi instrumen fragmentasi politik yang menguntungkan kontrol Pemerintah Pusat.

Implikasi lain dari pemekaran ini, fokus elit lokal bergeser dari pelayanan publik menjadi perebutan proyek dan jabatan strategis yang mengelola Dana Otsus. Konflik yang terjadi (seperti yang disorot di Kabupaten Dogiyai dan Wamena) bukan lagi konflik melawan Jakarta, melainkan konflik antar-elit OAP dalam memperebutkan sumber daya yang disalurkan melalui struktur DOB. Serta yang terakhir berkaitan dengan infrastruktur birokrasi baru membutuhkan ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena keterbatasan sumber daya manusia OAP yang terdidik, posisi-posisi ini seringkali diisi oleh pendatang atau non-Papua. Para elit lokal tidak menyadari bahwa pemekaran yang mereka perjuangkan justru membuka lapangan kerja bagi non-Papua, sehingga memperparah marginalisasi ekonomi OAP di tanahnya sendiri.

Pemekaran di Papua sebagai produk hukum yang lahir dari revisi UU Otsus 2021, menciptakan paradoks politik. Kebijakan ini menggunakan kerangka Otsus namun melanggar prinsip kedaulatan OAP (penghapusan Pasal 76). Tidak hanya itu, pemekaran mentransformasi kebijakan Otsus dari instrumen pemberdayaan dan rekonsiliasi menjadi alat kontrol administratif dan patronase elit, yang berisiko meningkatkan ketidakpercayaan rakyat Papua dan memperpanjang siklus konflik horizontal. Penyelesaian konflik Papua yang komprehensif mengharuskan evaluasi total atas implementasi DOB dan Dana Otsus untuk memastikan mereka benar-benar melayani kesejahteraan OAP bukan kepentingan segelintir elit.

Secara khusus Awalnya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi orang Papua dirancang sebagai solusi politik dan ekonomi untuk meredam konflik di Papua, menggeser pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan. Otsus memberikan hak-hak afirmatif, termasuk alokasi dana khusus. Namun, setelah dua dekade, Otsus dicap gagal memenuhi janji kesejahteraan. Dana yang besar sering kali tidak tepat sasaran, terhambat birokrasi, atau terserap di pusat-pusat kota, sementara wilayah pedalaman yang sering menjadi sumber konflik tetap terisolasi dan miskin. Kebijakan Pembentukan DOB disahkan sebagai upaya percepatan pembangunan dan pemendekan rentang kendali.

Namun, proses ini dinilai sebagian pihak sebagai langkah *top-down* dari Jakarta karena secara eksplisit mengubah Pasal 76 UU Otsus lama, menghilangkan keharusan mendapatkan persetujuan dari MRP dan DPRP (lembaga representasi kultural dan politik OAP). Konsekuensinya, DOB, yang seharusnya menjadi solusi, berpotensi memicu konflik horizontal dan vertikal baru. Konflik horizontal dapat terjadi akibat perebutan tapal batas atau sumber daya di antara DOB, sementara konflik vertikal muncul dari resistensi kebijakan DOB berfokus pada pendekatan ekonomi dan

administrative mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan, dan memberikan jabatan publik. Asumsinya, jika kesejahteraan meningkat, konflik akan mereda. Namun, konflik di Papua juga berakar pada isu kedaulatan dan keadilan historis politik masyarakat yang merasa aspirasi mereka diabaikan dalam penentuan nasib sendiri dan pembagian wilayah adat. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis masalah regulasi, implementasi Otsus Papua serta menganalisa sejauh mana perbaikan administratif dan peningkatan alokasi dana melalui DOB dapat menyelesaikan akar konflik yang bersifat politis dan kultural di Tanah Papua

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memusatkan fenomena yang terjadi pada masalah konflik yang terjadi sejak masa integrasi Papua ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fakta dianalisis menggunakan interpretasi yang rasional dalam memaparkan titik persoalan dari perspektif determinasi ekonomi dan politik. Metode Ini akan membantu peneliti untuk memahami realitas yang terjadi dalam menemukan solusi atas persoalan (Moleong, 1998). Penghimpunan data penelitian juga dilakukan melalui proses penelaahan jurnal dan pemberitaan sebagai data primer penelitian ini. Kemudian, data sekunder penelitian ini diperoleh penulis dari buku dan dokumen-dokumen ataupun laporan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penulis kemudian menganalisis Implementasi Otonomi Khusus dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Resolusi Konflik di Tanah Papua .

DINAMIKA DAERAH OTONOM BARU (DOB) DI PAPUA

Meskipun sejatinya pembentukan DOB dilakukan melalui tahapan daerah persiapan yang harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif dengan landasan hukum melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Akan tetapi untuk wilayah Papua, pembentukan DOB memiliki regulasi khusus yang bersifat *lex specialis* (hukum khusus yang mengesampingkan hukum umum) dan dikecualikan dari moratorium melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua lahir karena adanya tuntutan substantif dari masyarakat adat dan elit lokal Papua yang menginginkan pengakuan hak-hak dan pengelolaan sumber daya mereka, meskipun proses legalisasinya kemudian melalui prosedur konsultasi formal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Pusat. Lahirnya UU Otsus adalah respons politik terhadap krisis dan konflik berkepanjangan di Papua yang berakar pada isu-isu substantif yaitu

Pertama, pengakuan hak-hak dasar yang mana masyarakat adat menuntut pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar mereka, terutama hak atas tanah, sumber daya alam, dan identitas budaya yang selama ini tergerus oleh kebijakan pembangunan sentralistik. Kedua, keadilan sejarah yaitu terdapat tuntutan kuat dari gerakan pro-kemerdekaan untuk mencari solusi politik yang adil. Otsus dilihat sebagai jalan tengah untuk meredam tuntutan kemerdekaan dengan memberikan status khusus yang lebih besar daripada otonomi daerah biasa. Ketiga, respons terhadap kekerasan, yaitu UU Otsus, merupakan upaya meredam konflik bersenjata dan kekerasan yang dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan yang tidak berpihak. Keempat, inti substantif, yaitu inti dari UU Otsus merupakan pengakuan terhadap hak-hak khusus masyarakat asli Papua, termasuk pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural, serta alokasi dana khusus. Hal ini menunjukkan bahwa semangat dan dorongan utamanya berasal dari isu-isu yang diangkat oleh masyarakat adat dan elit lokal Papua. Meskipun dorongan utama bersifat substantif, UU Otsus tetap merupakan produk hukum yang harus melalui mekanisme konsultasi formal dan legislasi sesuai konstitusi (Chauvel, 2005).

Selanjutnya proses perumusan dan penetapan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Orang Papua dilakukan melalui inisiatif pemerintah pusat dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang. Dimana prosesnya melibatkan dialog politik antara perwakilan Papua (saat itu termasuk tim perumus Otsus dan tokoh-tokoh lokal) dengan Pemerintah Pusat di Jakarta (Hadi.,dkk. (2007).

UU Otsus lahir dari kebutuhan substantif yang didorong oleh masyarakat adat dan tuntutan politik lokal yang kemudian dilegalisasi melalui prosedur konsultasi formal di tingkat nasional. Dengan kata lain, masyarakat adat adalah pemicu substantif, sementara konsultasi formal adalah jalur legal yang ditempuh untuk merealisasikannya (Meteray, 2012).

Sementara pada Otsus tahun 2001, ada dua alasan utama mengapa pemekaran di Papua sangat dibutuhkan, yaitu pertama, kondisi Papua yang begitu luas dan kedua, untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Di mana selain Papua, hampir semua pemekaran daerah di Indonesia pasca reformasi menggunakan argumen kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dari segi luas wilayah, Papua memang jauh lebih luas dibandingkan daerah lain di Indonesia. Jika Pemerintah menggunakan pertimbangan tersebut secara bebas, di atas kertas Pemerintah dapat membentuk begitu banyak daerah di Papua (Tebay, 2009).

Selain itu, pemekaran juga diproyeksikan dengan argumen untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan yang juga dikemukakan oleh elit lokal. Dalam proses ini, politisi lokal Papua melakukan pendekatan kepada partai pusat di Jakarta. Pihak pusat kemudian mengeluarkan undang-undang untuk pembentukan satuan daerah baru. Desentralisasi dan otonomi khusus memang membuka peluang bagi praktik rente ekonomi-politik. Pada kondisi ini, permasalahan di Papua bukan sekadar kondisi yang Jakarta ciptakan atau bentuk pembiaran. Dimana kondisi ini justru memberikan peluang bagi orang-orang Papua yang tahu betul cara bermain sistem. Kesimpulan ini jelas menunjukkan bahwa oknum elit lokal Papua sendiri telah memanfaatkan peluang yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan pribadinya (Widjojo, 2001).

Undang-Undang Otonomi Khusus merupakan upaya dan strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun opini dan wacana bahwa orang asli Papua harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Pemerintah menggambarkan Orang Papua menjadi tuan di negerinya sendiri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sekretaris daerah, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, kontraktor, dan pengusaha.

Wacana yang dibangun secara sistematis dan terstruktur seperti itu, pemerintah pusat memfasilitasi dan mendukung orang Papua dalam melaksanakan praktik politik *divide et impera*. Dimana saat itu ada wacana bahwa orang asli Papua harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Pemekaran ini akhirnya memiliki persyaratan buruk dan administrasi pemerintahan berdasarkan undang-undang yang tak terkendali.

Secara umum, maraknya pemekaran wilayah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat, Pemerintah sejatinya mencanangkan pemekaran dengan tujuan paling mendasar: menyejahterakan masyarakat dan meredam konflik. Namun, realitas implementasinya tidak demikian. Dampak yang terasa dari setiap pemekaran di Papua hanya memenuhi kepentingan elit tertentu Orang Asli Papua (OAP). Dorongan untuk menduduki kursi bupati, wali kota, dan gubernur mendorong elit mencari dukungan dan memprovokasi masyarakat dengan daya tarik tertentu untuk memudahkan mereka memperoleh keuntungan dari masyarakat. Persaingan kekuasaan politik antar elit ini menimbulkan konflik dengan sangat cepat dalam kehidupan masyarakat dan memakan korban jiwa.

Elit lokal tertentu memperjuangkan pemekaran wilayah dan mengajukan usulan kepada pemerintah pusat, seolah-olah mereka membawa atau menyampaikan aspirasi masyarakat. Akan tetapi, kajian saksama menunjukkan bahwa yang terjadi sebenarnya hanyalah pengejaran untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Para elit ini tidak menyadari bahwa upaya mereka justru membuka peluang masuknya kepentingan lain yang alih-alih mensejahterakan masyarakat asli

Papua. Pengalaman implementasi di banyak daerah pemekaran menunjukkan, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat menghadapi banyak kesulitan dalam melaksanakan pembangunan terutama infrastruktur.

Kum (2022) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mempercepat pembangunan daerah adalah pemekaran wilayah dalam rangka mengejar kemajuan. Ia berpendapat pemekaran wilayah memberikan kesempatan atau harapan bagi generasi yang ingin mencari pekerjaan, atau menjadi solusi tepat untuk menjawab tuntutan pembangunan daerah dalam rangka mempercepat perubahan dan kemajuan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran daerah otonom baru secara otomatis membuka keterisolasian daerah, baik dari aspek fisiografis, sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Kondisi ini memungkinkan Pemerintah membangun sarana dan prasarana guna mempermudah aksesibilitas bagi pengembangan nilai-nilai pembangunan yang harus dicapai oleh masyarakat. Pemerintah juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih mudah dan cepat. Rakyat pun dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sebelumnya tidak terjamah (Kum, 2022).

DAERAH OTONOM BARU DAN UPAYA RESOLUSI KONFLIK

Pembentukan DOB di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, yang dilandaskan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2021, merupakan perubahan kedua dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan merupakan langkah besar pemerintah dalam mengubah pendekatan terhadap konflik. Gagasannya bukan sekadar membagi wilayah, melainkan mendekatkan negara ke masyarakat.

Menurut Aris yang merupakan Orang Asli Papua berdasarkan wawancara tanggal 2 Januari 2026 menyebutkan bahwa :

"Implementasi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua harus dipandang bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan sebagai instrumen strategis yang melampaui sekadar pembangunan fisik, sebuah upaya untuk menjawab akar konflik melalui pendekatan kepemimpinan yang lebih humanis dan inklusif."

Dalam pendekatan pendekatan kesejahteraan dan keamanan, selama puluhan tahun, konflik di Papua sering kali dipicu oleh rasa ketidakadilan ekonomi. Dengan adanya DOB, distribusi dana Otonomi Khusus dan pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat di Jayapura atau Manokwari saja. Selain itu, memperpendek jarak birokrasi bagi warga di pegunungan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Pada akhirnya, pembentukan DOB diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang diharapkan dapat menekan angka kemiskinan, yang sering kali menjadi pemicu ketidakpuasan sosial.

Pada konsep yang lain resolusi konflik diharapkan membutuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*). Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) memberikan ruang politik yang lebih luas bagi tokoh lokal dalam mengisi jabatan Gubernur, DPRD, dan MPR di provinsi baru wajib diisi oleh OAP. Ini mengurangi friksi antara kepentingan lokal dan pusat.

Pembagian provinsi berdasarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) ini sebagian besar mengikuti garis wilayah adat, yang membantu meminimalkan konflik horizontal antarsuku. Secara strategis, kehadiran pemerintahan formal di wilayah-wilayah yang sebelumnya blank spot atau sulit dijangkau memudahkan pengawasan dan pelayanan keamanan. Di mana melalui hadirnya kantor-kantor pemerintahan di wilayah pegunungan, negara hadir secara fisik, yang secara perlahan dapat mengikis pengaruh kelompok-kelompok bersenjata terhadap masyarakat sipil (Suriadin, 2023).

Penetapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua secara empirik diharapkan mampu mengatasi permasalahan di Papua selama puluhan tahun sejak berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat Penentuan Pendapat Rakyat adalah pemilihan umum yang diadakan pada tanggal 14 Juli-2 Agustus 1969 masih menyisakan persoalan. Utamanya yang berkaitan dengan perspektif ekonomi yang mana Orang Asli Papua (OAP) masih hidup dalam ketertinggalan. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dapat membantu banyak hal utamanya

dengan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pembangunan gedung sekolah hingga gedung fasilitas kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan Kementerian dalam Negeri pada 5 Januari 2026 menyebutkan bahwa

"Melihat dari sisi norma aturan yang berlaku baik di UU dan PP (UU No. 2 Tahun 2021 Jo. PP 107 Tahun 2021) dapat dipastikan mampu meredam konflik horizontal yang ada, sebagaimana hadirnya kebijakan penerimaan dalam rangka otonomi khusus di Papua tidak lagi berpusat di Provinsi tetapi didekatkan pada pemerintah kab/kota, harapan hadirnya kebijakan tersebut tentunya bagi pemda di kabupaten/kota akan berdampak sejalan sesuai dengan kebutuhan mereka yang ada dan proses eksekusi bisa berjalan dengan efektif dan efisien serta tepat sasaran. Kami melihat dengan perubahan kebijakan TKD Otsus dapat meredam konflik antar wilayah adat (dengan adanya provinsi berbasis wilayah adat) masing2 wilayah adat bisa mendapatkan perhatian yang lebih konkrit. Pemetaan secara mendalam terkait alokasi dana Otsus, saran kami kepada peneliti untuk berkoordinasi kepada DJPK Kemenkeu sebagai pengelola transfer ke daerah dalam rangka mendapatkan input secara komprehensif".

Fenomena penolakan terhadap kebijakan revisi UU Otsus Papua diakui memang terjadi pada sebagian masyarakat papua, Kemendagri melihat revisi UU No. 21 Tahun 2021 sebagai langkah strategis dalam rangka Percepatan Pembangunan di Papua guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain dan melihat kondisi kekinian yang terjadi, revisi ini juga dilakukan dalam rangka perbaikan tata kelola penerimaan dalam rangka Otsus (Pengelolaan, Pengawasan dan Evaluasi dana Otsus) yang tadinya berpusat di Provinsi sekarang bisa di transfer langsung kepada Kabupaten/Kota dan hadirnya perubahan kebijakan pengelolaan dana otsus ini juga agar terciptanya efisien dan efektifitas yang terukur dan tepat sasaran sesuai RIPP. Ini semua dilakukan tentunya melalui evaluasi yang matang terhadap kebijakan Otsus (Kewenangan dan Keuangan/dana otsus) yang telah berjalan selama kurang lebih 20 tahun terakhir.

Kemendagri berpendapat "hal ini merupakan masalah komunikasi kebijakan yang perlu secara terus-menerus disosialisasikan kepada pihak-pihak yang masih keberatan terhadap revisi kebijakan otsus. Selain itu, dalam menghadapi penolakan tersebut, Kemendagri juga telah melakukan langkah-langkah konkret dengan mengadakan sosialisasi, supervisi, asistensi, konsultasi, koordinasi (FGD, seminar, lokakarya, rapat, dll.) dengan seluruh pemangku kepentingan di Papua, dengan harapan makna dari perubahan kebijakan UU Otsus ini bisa tersampaikan kepada seluruh pihak di Papua, termasuk pihak-pihak yang masih merasa keberatan".

Pertimbangan strategis pemerintah dalam rangka pemekaran DOB di Papua, tentunya yang paling urgen, yaitu pertama, memperpendek rentang kendali pemerintahan mengingat luas Provinsi Papua yang signifikan, sehingga pembangunan kurang maksimal dilaksanakan dengan keberadaan 2 provinsi saja, terutama aspek pelayanan dasar kepada masyarakat. Kedua, kehadiran provinsi baru sebagai upaya lebih mendekatkan kehadiran pemerintah pusat dalam hal ini pembinaan dan pengawasan dengan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melakukan Binwas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi serta diklat bagi Pemda kabupaten/kota.

Kehadiran 4 (empat) DOB baru di Papua, tentunya diharapkan membawa dampak pelayanan publik yang baik dan mengurangi rasa ketidakadilan. Se jauh ini, kalau kita momtret dari sisi adat, hadirnya provinsi-provinsi baru ini berbasiskan keterwakilan wilayah adat yang tentunya memberikan rasa keadilan bagi wilayah-wilayah adat yang ada, dan hal ini sejalan dengan keberagaman budaya, adat, suku dan bahasa di Papua.

Menurut perspektif lokal dari Aris yang merupakan Orang Asli Papua berdasarkan wawancara tanggal 2 Januari 2026 menyebutkan bahwa :

"Efektivitas DOB sangat bergantung pada pergeseran paradigma pemerintah dari pola sentralistik menuju pengakuan penuh terhadap harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP)

sebagai subjek pembangunan. Meskipun DOB memfasilitasi percepatan infrastruktur dan distribusi jabatan politik, kebijakan ini masih menghadapi resistensi ideologis dari kelompok pro-kemerdekaan karena dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi kedaulatan politik dan rasa keadilan atas sejarah pelanggaran HAM."

Persoalan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua adalah akibat dari rendahnya mutu pendidikan di Papua. Selain kurang memadainya gedung-gedung sekolah sebagai ruang belajar, jumlah guru yang masih sedikit, ketidakmampuan masyarakat di Provinsi Papua mengakses biaya pendidikan juga karena secara geografis ada beberapa wilayah di Provinsi Papua yang sangat sulit dijangkau.

Artinya, dari perspektif ekonomi, Daerah Otonomi Baru (DOB) bisa membantu ketersediaan infrastruktur, tetapi menyebabkan ada wilayah-wilayah di pegunungan Papua yang mengalami ketertinggalan, yang menyebabkan masyarakat lokal tidak mendapatkan pendidikan yang layak serta tidak memperoleh fasilitas kesehatan sebagaimana mestinya. Pendidikan dan kesehatan tentu berkaitan erat dengan kesejahteraan. Ketika sebuah wilayah jauh dari keterjangkauan pendidikan dan kesehatan, dampaknya adalah kemiskinan struktural secara ekonomi.

Persoalan kemiskinan, ketertinggalan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Papua menghadirkan konflik yang berkepanjangan di Papua. Hal ini disebabkan oleh kesejahteraan masyarakat yang tidak merata akibat kekayaan alam Papua yang kaya, namun sama sekali tidak berimbas pada kehidupan masyarakatnya. Dana otonomi khusus yang cukup besar yang mencapai Rp138,65 triliun selama 20 tahun sejak tahun 2002 hingga tahun 2021. Adapun dana Otonomi Khusus tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Orang Papua. Selain itu, sebesar Rp953 triliun juga telah digelontorkan Pemerintah Pusat untuk pembangunan Papua dan Papua Barat dengan rincian dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp702,3 triliun dari 2005 sampai 2021 dan belanja kementerian/lembaga periode yang sama sebesar Rp251,29 triliun. Sehingga total dana yang telah digelontorkan Pemerintah Pusat ke Papua adalah 1.091,65 triliun.

Pada kenyataan di lapangan, dana Otonomi Khusus tersebut tidak efektif menyentuh lapisan masyarakat, khususnya bagi Orang Asli Papua. Alasannya, terdapat beberapa kasus penyalahgunaan dana yang berujung pada tindak pidana korupsi oleh oknum pejabat di daerah. Hal ini yang mengakibatkan banyak kemarahan dari masyarakat terkait efektivitas dana Otonomi Khusus yang begitu besar. Selain itu, aksesibilitas masyarakat Asli Papua terhadap sumber daya alam juga dibatasi, yang berujung pada konflik yang terjadi sejak zaman Orde Baru hingga pasca-Reformasi 1998 tidak bisa diselesaikan.

MASYARAKAT ADAT DAN DAERAH OTONOM BARU

Isu masyarakat adat dalam bingkai Daerah Otonomi Baru di Papua merupakan variabel krusial. Pemekaran wilayah bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bersinggungan langsung dengan hak ulayat dan struktur sosial lokal. Hal ini berkaitan dengan tantangan penguasaan lahan (land acquisition). Salah satu temuan utama dalam klaster penelitian tersebut adalah masalah akuisisi lahan. Pembentukan DOB membutuhkan infrastruktur pemerintahan baru. Potensi konflik horizontal dan vertikal meningkat jika proses pengadaan tanah tidak melibatkan masyarakat adat secara partisipatif (Setiawan, Hendy, Widiono, Genut & Galuh, 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Latifah Anum Siregar dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) tanggal 6 Februari 2026 yang mengatakan bahwa

"Kebijakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) turut memicu eskalasi konflik baru melalui perluasan isu politik dan penguatan politik identitas, baik antara OAP dan non-OAP maupun di internal sesama OAP sendiri. Pemekaran ini sering kali diikuti dengan eksploitasi sumber daya alam secara masif, perampasan hak ulayat, serta peningkatan kehadiran satuan TNI dan Polri yang menimbulkan rasa takut bagi warga, terutama di wilayah-wilayah

terpencil. Karena DOB lahir dari kebijakan top-down tanpa melibatkan partisipasi aktif rakyat Papua dalam merumuskannya, muncul resistensi yang kuat karena masyarakat merasa tujuan pembangunan di tiap wilayah tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya."

Selain itu, penghormatan terhadap hak ulayat agar pembangunan fisik Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak meminggirkan penduduk asli dari tanah leluhurnya. Selain itu, kunci keberhasilan pembangunan Papua adalah keterlibatan masyarakat adat. Pembangunan harus fokus pada pengembangan nilai-nilai lokal (*local value development*). Masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi objek penonton, tetapi harus dilibatkan dalam perencanaan hingga fungsi kontrol pembangunan di provinsi baru tersebut.

Semangat DOB bertujuan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Bagi masyarakat adat di wilayah pegunungan yang sulit diakses, pelayanan publik dan pengawasan pemerintah menjadi lebih dekat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat perlindungan hak-hak adat yang sebelumnya terabaikan karena jarak geografis yang jauh dari ibu kota provinsi induk (Jayapura).

Jika tidak dikelola dengan baik, birokrasi baru justru bisa menjadi jalur masuknya kepentingan politik dan ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam milik masyarakat adat. Dalam konteks masyarakat adat, implementasi DOB harus mempertimbangkan tiga pilar utama, yaitu pertama, berbasis wilayah adat untuk menghindari tumpang tindih batas wilayah antarsuku. Kedua Orang Asli Papua mampu mengisi pos-pos strategis di pemerintahan baru. Ketiga, memperbaiki sistem komunikasi yang selama ini belum terintegrasi agar aspirasi masyarakat adat di akar rumput bisa sampai ke pengambil kebijakan.

DOB dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan monitoring, namun tantangan seperti intervensi politik dan kepentingan ekonomi tetap menjadi bayang-bayang yang harus diwaspadai agar tidak merugikan masyarakat lokal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua diumumkan dalam Lembaran Negara dan diimplementasikan dalam konteks modern. Hal ini mengakui kesadaran baru yang telah lahir di kalangan masyarakat Papua untuk berjuang secara damai dan konstitusional demi pengakuan hak-hak dasar. Terdapat tuntutan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat Papua (Ronsumbre & Huwae, 2022).

Fenomena di atas diartikan sebagai ruang kebebasan, ruang kebangkitan kelompok etnis atau, dengan kata lain, ruang kebangkitan masyarakat adat. Suku-suku di Papua, khususnya di Manokwari, mendahului keberadaan pemerintahan dan agama yang dibawa oleh kekuatan kolonial. Isu terpenting dalam kebangkitan saat ini adalah hak atas tanah. Mungkin status tanah yang awalnya dimiliki oleh suku-suku adat di masa lalu diubah atas nama kepentingan nasional, dan kepentingan penjajah menjadi tanah milik negara atau tanah milik pemerintah yang berkuasa. Bisa juga status tanah yang semula dimiliki penduduk diubah secara sepihak.

Tanah yang statusnya telah berubah digunakan untuk membangun fasilitas umum dan perusahaan. Kemudian, tanah yang dikendalikan oleh negara dan pihak swasta diklaim oleh suku-suku. Suku-suku asli hanya meminta pemerintah dan pihak lain yang mengendalikan tanah untuk memenuhi dua tuntutan: mengembalikan hak atas tanah adat atau menggantinya dengan syarat kompensasi. Negara mengakui munculnya suku-suku dan tuntutan mereka untuk merebut kembali tanah adat. Memenuhi tuntutan suku-suku setempat selaras dengan gagasan untuk memenuhi apa pun yang diminta rakyat selama itu bukan tuntutan kemerdekaan.

SIMPULAN

Implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II melalui UU No. 2 Tahun 2021 dan pembentukan empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merupakan strategi transformatif Pemerintah Pusat untuk mengubah pendekatan konflik dari pendekatan keamanan (*security approach*) menjadi pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*). Namun, kebijakan ini bersifat paradoks; di satu sisi mempercepat pembangunan fisik, namun di sisi lain memicu dinamika politik dan sosial baru. Pembentukan DOB (Papua Selatan, Tengah, Pegunungan, dan Barat Daya)

bertujuan untuk: memperpendek rentang kendali. mengingat luas geografis Papua yang ekstrem, DOB mendekatkan pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan) ke wilayah pedalaman yang sebelumnya terisolasi. Kemudian memberikan ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk menjadi "Tuan di Negeri Sendiri" dengan kewajiban jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, dan anggota MRP diisi oleh OAP. Serta Mendistribusikan Dana Otsus langsung ke Kabupaten/Kota untuk mengurangi disparitas pembangunan dan menekan angka kemiskinan yang menjadi akar ketidakpuasan sosial. Diperlukan dialog yang lebih inklusif untuk meredam resistensi ideologis dan membangun kembali kepercayaan (trust) antara masyarakat Papua dan Pemerintah Pusat. Daerah Otonomi Baru bukanlah obat ajaib yang secara instan menghentikan konflik. DOB adalah sarana administratif yang hanya akan efektif jika dibarengi dengan keadilan sejarah, penegakan HAM, dan keberpihakan ekonomi yang nyata bagi penduduk asli Papua. Tanpa itu, pemekaran hanya akan menjadi alat kontrol administratif yang gagal menyentuh substansi perdamaian abadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alua, Agus. (2002). *Dialog Nasional Papua dan Indonesia 26 Februari 1999*, Kembalikan Kedaulatan Papua Barat.
- Amirullah, dkk (2025). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam.
- Chauvel, Richard. (2005). *Membangun Nasionalisme Papua: Sejarah, Etnis, dan Adaptasi*. Washington: Pusat Timur-Barat.
- Hadi.,dkk. (2007). *Disintegrasi post orde baru: negara, lokal konflik dan internasional dinamik*. Jakarta: CIREs FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Kum, Krinus (2022). *Special Autonomy and Regional Explanation in Papua Land*. International Journal of Scientific Engineering and Science Volume 5, Issue 12, pp. 85-90, 2022. ISSN (Online): 2456-7
- Meteray, Bernada. (2012). *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Moleong, L. J. (1998). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Ronsumbre, A., & Huwae, M. A. (2022). Identity, power, myth contestation and land control in Manokwari, West Papua-Indonesia. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 14(01), 223–228. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.14.1.0318>
- Suriadin. (2023). Collaboration model between stakeholders in implementing Law Number 2 Year 2021 concerning Papua Special Autonomy. Dalam *Proceedings of the 4th International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2022)* (hlm. 202–208). SCITEPRESS. <https://doi.org/10.5220/0011564100003460>
- Setiawan, H., Widiono, G. W., & Hikmah, G. (2023). The formation of the new autonomous region of Papua and welfare guarantees in the decentralization policy. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(3), 319-332. <https://doi.10.24258/jba.v19i3.1181>
- Tebay, Neles. (2009). *Dialog Jakarta-Papua Perspektif Papua*. Jayapura: Kantor Keadilan dan Perdamaian.
- Widjojo, Muridan S. (2001). *Di Antara Kebutuhan Demokrasi Dan Kemenangan Kekerasan Politik: Konflik Papua Pasca Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.